



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat.

6. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan koperasi.
7. Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSP adalah Forum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah kerjasama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSP.
8. Sekretariat Forum TJSP adalah Sekretariat yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas forum TJSP.
9. Penerima manfaat adalah pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat di lokasi pelaksanaan TJSP.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan TJSP.

BAB II FORUM TJSP

Pasal 3

- (1) Untuk mendorong, memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan mensinergikan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dibentuk Forum TJSP.
- (2) Pembentukan Forum TJSP dapat dilakukan dalam pertemuan yang dihadiri pelaku dunia usaha, Perangkat Daerah, dan pihak lain yang relevan atau dapat ditunjuk langsung oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Bengkalis.

Pasal 4

Forum TJSP dibentuk dengan tujuan:

- a. Terbantunya Bupati dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah.
- b. Tersedianya dukungan dan fasilitasi bagi pelaku usaha dalam melaksanakan TJSP.
- c. Terciptanya sinergi dalam pelaksanaan TJSP.
- d. Terwujud hasil penyaluran TJSP yang bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan; dan
- e. Terdokumentasi program dan kegiatan TJSP.

Pasal 5

Forum TJSP mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan perusahaan dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- b. memberikan data dan informasi kepada perusahaan mengenai jenis dan permasalahan sosial serta program penanganannya.
- c. menyinkronkan dan mengoordinasikan pelaksanaan program TJSP dengan program Pemerintah Daerah;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TJSP;
- e. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati tentang perusahaan calon penerima penghargaan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan TJSP kepada Bupati.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugasnya Forum TJSP melaksanakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum TJSP.
- b. Menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai TJSP.
- c. Memperkuat jaringan komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan serta Forum TJSP dengan pemangku kepentingan.
- d. Menyediakan, mengembangkan dan menyebarluaskan sistem informasi TJSP kepada pihak lain.

Pasal 7

Forum TJSP menyelenggarakan fungsinya dengan prinsip:

- a. Demokratis yaitu mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan serta membuka ruang komunikasi bagi seluruh pengurus, anggota dan pemangku kepentingan.
- b. Transparan yaitu semua kegiatan beserta dokumen administrasi dan keuangan Forum TJSP dan Sekretariat Forum TJSP dapat diperlihatkan / diakses oleh pengurus, anggota, dan pemangku kepentingan.
- c. Akuntabel yaitu semua keputusan dan tindakan Forum TSJP dan Sekretariat TJSP dapat dimintai pertanggungjawaban;
- d. Sinergis yaitu semua kegiatan TJSP dilakukan secara terkoordinasi dan mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah.
- e. Saling menguntungkan yaitu semua kegiatan TJSP memberikan dampak positif bagi pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pengurus Forum TJSP sekurang-kurangnya terdiri atas: ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan 5 (lima) ketua divisi.
- (2) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Divisi Infrastruktur dan Lingkungan;
 - b. Divisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - c. Divisi Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia;
 - d. Divisi Kemitraan; dan
 - e. Divisi Monitoring dan Pelaporan.
- (3) Pengurus Forum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KEANGGOTAAN FORUM TJSP

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan berbadan hukum yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bengkalis wajib menjadi anggota Forum TJSP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi perusahaan yang:
 - a. izin usahanya diterbitkan oleh Daerah; dan/atau
 - b. merupakan anak perusahaan/cabang/unit pelaksana yang berlokasi dan/atau beroperasi di wilayah Kabupaten Bengkalis;

BAB IV
SEKRETARIAT FORUM TJSP

Pasal 10

- (1) Untuk memfasilitasi, mendukung dan memperlancar kegiatan Forum TJSP dibentuk Sekretariat Forum TJSP.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Sekretariat Forum TJSP terdiri atas unsur pemerintah daerah dan dapat melibatkan perguruan tinggi, Lembaga swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Struktur organisasi Sekretariat Forum TJSP meliputi:
 - a. Pengarah yang secara ex officio dijabat oleh Kepala Bappeda;
 - b. Koordinator Sekretariat yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Bappeda; dan
 - c. Kelompok Kerja.
- (3) Koordinator kelompok kerja pada Sekretariat TJSP meliputi :
 - a. Pokja Perencanaan.
 - b. Pokja Infrastruktur dan Lingkungan.
 - c. Pokja Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
Pokja Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia.
 - d. Pokja Sosialisasi dan Publikasi.
- (4) Sekretariat Forum TJSP berkedudukan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas sekretariat Forum TJSP dapat dibentuk dan ditunjuk tim teknis.
- (6) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (5) berasal dari profesional dan atau individu yang dinilai memiliki kecakapan dalam pelaksanaan tugas-tugas.
- (7) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 12

Sekretariat Forum TJSP bertugas:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum TJSP;
- b. Memfasilitasi penyusunan tata tertib Forum TJSP;
- c. Menyiapkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Forum TJSP;
- d. Memfasilitasi komunikasi antara perusahaan, Forum TJSP dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan integrasi program TJSP; dan
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Forum TJSP.

Pasal 13

Biaya operasional Forum TJSP dan Sekretariat Forum TJSP dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan atau anggaran perusahaan.

BAB V PENYELENGGARAAN TJSP

Pasal 14

- (1) Rencana program dan kegiatan TJSP disusun dalam Musyawarah Forum TJSP.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundang semua anggota Forum TJSP.
- (3) Setiap peserta musyawarah memiliki hak suara yang sama.
- (4) Pemilihan program dan/atau kegiatan untuk dilaksanakan oleh perusahaan bersifat suka rela.
- (5) Ketentuan lebih rinci mengenai musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib Forum TJSP.
- (6) Tahapan dan mekanisme/SOP Penyelenggaraan TJSP yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan oleh Forum TJSP.

Pasal 15

- (1) Sekretariat Forum menyiapkan bahan untuk musyawarah perencanaan program dan kegiatan TJSP.
- (2) Rencana program dan kegiatan tiap-tiap anggota Forum TJSP didasarkan pada tata kelola masing-masing Perusahaan.
- (3) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) disinkronkan dengan program pemerintah melalui musyawarah Forum TJSP.

Pasal 16

- (1) Dokumen hasil sinkronisasi program dan kegiatan TJSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Setiap Perusahaan yang namanya tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi salinan dokumen.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat daerah teknis wajib memberikan fasilitasi dan melakukan pendampingan pelaksanaan.
- (4) Kepala perangkat daerah, Kepala Desa, dan warga masyarakat memberi dukungan pelaksanaan TJSP.

Pasal 17

- (1) Pelaksana TJSP adalah masing-masing Perusahaan pengusul program dan kegiatan dalam musyawarah Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1).
- (2) Pelaksana TJSP bertanggung jawab atas seluruh jenis dan tahap pelaksanaan kegiatan termasuk dalam penyerahan bantuan baik dalam bentuk barang maupun uang.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan TJSP dapat melakukan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan pelaksana TJSP dengan penerima manfaat, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan/atau penerima manfaat apabila berupa:
 - a. Pengadaan barang dan hasil pekerjaan yang penggunaannya memerlukan biaya pemeliharaan secara terus-menerus selama aset di fungsikan;
 - b. Penyediaan dana atau barang modal untuk dikembangkan; dan
 - c. Pendampingan masyarakat.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemberian barang habis pakai.
- (3) Permohonan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Perusahaan kepada Bupati melalui Sekretariat Forum TJSP.
- (4) Sekretariat Forum TJSP memfasilitasi terwujudnya Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan TJSP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Penyampaian usulan dan saran dalam penyusunan rencana program dan kegiatan TJSP; dan/atau
 - b. Pemantauan dan Pengaduan terhadap pelaksanaan TJSP.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat Forum TJSP.

BAB VII PERTANGGUNG JAWABAN KEGIATAN

Pasal 20

- (1) Pelaksana TJSP wajib menyampaikan laporan akhir kepada Sekretariat Forum TJSP.
- (2) Laporan akhir pelaksanaan TJSP diserahkan paling lambat 2 (dua) minggu sejak berakhirnya kegiatan.
- (3) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: nama kegiatan, lokasi, penerima manfaat, metode pelaksanaan, perkembangan dan capaian kegiatan, dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

- (4) Selain laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana TJSP wajib menyampaikan laporan tahunan seluruh program TJSP yang dilaksanakan setiap tahunnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan selambat-lambatnya bulan Januari setiap tahunnya.
- (6) Bentuk dan isi Laporan akhir pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Sekretariat Forum TJSP dengan melibatkan perangkat daerah teknis terkait melakukan validasi laporan pelaksanaan TJSP.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan peninjauan ke lokasi pelaksanaan kegiatan.
- (3) Berdasar hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Forum TJSP dapat menerbitkan Surat Keterangan Telah Melaksanakan TJSP.
- (4) Surat Keterangan Telah Melaksanakan TJSP disampaikan kepada Perusahaan penyelenggara TJSP dan Perangkat Daerah teknis terkait.
- (5) Bentuk dan isi Surat Keterangan Telah Melaksanakan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Pelaksana TJSP yang tidak mampu menyelesaikan program atau kegiatan, wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Forum TJSP disertai uraian tentang permasalahan dan solusi yang diharapkan.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan aduan kepada Forum TJSP tentang pelaksanaan program atau kegiatan TJSP yang tidak terselesaikan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis disertai bukti-bukti yang relevan kepada Forum TJSP.
- (4) Berdasar laporan atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Forum TJSP mengupayakan solusi penyelesaiannya.

BAB VIII ALIH KELOLA

Pasal 23

- (1) Perusahaan penyelenggara TJSP yang bersifat berkelanjutan dan/atau bertahun jamak, wajib melakukan proses alih kelola kepada penerima manfaat.
- (2) Proses alih kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya TJSP.
- (3) Proses alih kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:

- a. Pemaparan kepada penerima manfaat terkait: pelaksanaan kegiatan, hasil-hasil kegiatan, prospek pengembangan, dan rencana alih kelola; dan
 - b. Pertemuan tiga pihak, yaitu Perusahaan, Pemerintah Daerah dan penerima manfaat.
- (4) Sekretariat Forum TJSP memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan atau anggaran perusahaan.
 - (5) Biaya pengelolaan kegiatan setelah proses alih kelola dibebankan kepada anggaran penerima manfaat.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah akan memberikan penghargaan kepada perusahaan penyelenggara program TJSP.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam penyelenggaraan program TJSP dan dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Bengkalis;
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kriteria:
 - a. Disiplin dalam memberikan pelaporan;
 - b. Tingkat konsistensi dan kontinuitas pelaksanaan program TJSP dengan tidak melihat nilainya;
 - c. Tingkat kemanfaatannya;
 - d. Besaran alokasi kegiatan TJSP; dan
 - e. Dukungan perusahaan terhadap keberadaan Forum TJSP.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan berdasarkan kategori yang dapat disepakati oleh forum TJSP.
- (5) Penghargaan kepada pemenang akan diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam penghargaan/sertifikat, dan;
 - b. Piala/plakat;
- (6) Kriteria calon penerima, tata cara pemilihan, serta jenis dan bentuk penghargaan TJSP disusun oleh Forum TJSP.

Pasal 25

Penilaian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 akan dilakukan oleh tim penilai yang akan ditunjuk dan dibentuk oleh Forum TJSP.

Pasal 26

- (1) Perusahaan penyelenggara TJSP dapat menempatkan logo dan/atau nama perusahaan pada lokasi pelaksanaan TJSP.
- (2) Ketentuan teknis penempatan logo dan/atau nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Penempatan logo dan/atau nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya pajak reklame.

Pasal 27

- (1) Perusahaan dapat mempublikasikan program dan kegiatan TJSP melalui media massa, media cetak dan/atau elektronik.
 (2) Sekretariat Forum TJSP dapat membantu teknis publikasi.

BAB X
 KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
 pada tanggal 20 MEI 2021
 BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
 pada tanggal 21 MEI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI. HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR..37

SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
 PENATA TK. I
 NIP. 19820706 201001 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 37 TAHUN 2021
 TANGGAL : 20 MEI 2021

BENTUK DAN ISI LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN TJSP, SURAT
 KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN TJSP, SERTA KETENTUAN TEKNIS
 PENEMPATAN LOGO DAN/ATAU NAMA PERUSAHAAN

A. LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN TJSP

KOPSURAT
 PERUSAHAAN PELAKSANA TJSP

LAPORAN PELAKSANAAN
 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
 NO:.....

Dengan hormat disampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial
 Perusahaan (TJSP) sebagai berikut:

Nama Perusahaan :

Alamat :

Telah melaksanakan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Nama kegiatan :
2. Lokasi :
3. Nama penerima manfaat :
4. Jumlah penerima manfaat :
5. Volume kegiatan :
6. Jumlah biaya :
7. Keterangan :

Demikian laporan ini disampaikan dengan sebenarnya.

BENGKALIS,.....

Cap & tandatangan
 (nama terang)
 Jabatan di Perusahaan

B. LAPORAN TAHUNAN KEGIATAN TJSP

No	Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Lokasi	Keterangan
1.	...				
2.	...dst				
	Jumlah			

BENGKALIS, JANUARI XX

Cap & tandatangan
(nama terang)
Jabatan di Perusahaan

C.SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN TJSP

KOP SURAT
SEKRETARIATFORUM TJSP KAB.BENGGKALISSURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
NO:.....

Berdasarkan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Nomortertanggal.....yang telah disampaikan oleh:

NamaPerusahaan :.....

Alamat :.....

1. Namakegiatan :
2. Lokasi :
3. Penerima manfaat :
4. Capaiankegiatan :
5. Jumlah biaya :
6. Keterangan :

Dan hasil validasi bersama perangkat daerah terkait dilapangan, maka Sekretariat Forum TJSP Kabupaten BENGGKALIS perlu menerbitkan Surat Keterangan Telah Melaksanakan TJSP.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BENGGKALIS,.....
Koordinator Sekretariat
Forum TJSP Kab.BENGGKALIS

Cap & tanda tangan
(nama terang)

C. KETENTUAN TEKNIS PENEMPATAN LOGO DAN/ATAU NAMA PERUSAHAAN:

1. Pemasangan logo dan atau nama perusahaan berlaku selama event kegiatan TJSP berlangsung dan untuk bantuan berupa aset berbentuk barang atau bangunan berlaku selama difungsikan aset dimaksud.
2. Ukuran logo dan atau nama perusahaan meliputi:
 - a. Bentuk Spanduk Rentang, ukuran maksimum 1m x 3m;
 - b. Bentuk Baliho, ukuran maksimum 3mx4m;
 - c. Bentuk Prasasti, ukuran maksimum 1m x 1m;
 - d. Pada papan informasi kegiatan yang terkait dengan operasional aset, ukuran maksimum 10% dari luas papan informasi.

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI